

Menguatkan Otoritas Musyawarah Keagamaan
KUPI di Mata Negara dan Masyarakat;
*Fatwa KUPI dalam Proses Pembuatan Kebijakan di
Komnas Perempuan*

Dra. Olivia Chadidjah Salampessy, MP
Wakil Ketua Komnas Perempuan

Disampaikan pada Halaqah Paralel 2 KUPI II, Jepara, 25-11-2022

"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."



Lahir dari Tragedi Mei'98

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang Independen

Bukan bagian dari Eksekutif, Legislatif & Yudikatif

Keppres No. 181/1998
Perpres No. 65/2005

Landasan Kerja :
UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM
UU No. 7/1984, tentang Ratifikasi CEDAW
UU No. 5/1998 tentang Ratifikasi CAT
Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993

- Program Prioritas 2020-2024:
1. Konflik & Bencana
 2. Perempuan Tahanan & Serupa Tahanan
 3. Kekerasan Seksual
 4. Perempuan Pekerja
 5. Penguatan Institusi





TUJUAN & MANDAT



TUJUAN

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan penegakan HAM, khususnya Hak Asasi Perempuan di Indonesia

Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan perlindungan Hak Asasi Perempuan.




- ❖ Menyebarluaskan pemahaman publik
- ❖ Melaksanakan pengkajian dan penelitian
- ❖ Melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan
- ❖ Memberikan rekomendasi dan melakukan tinjau ulang atas produk hukum & peraturan
- ❖ Mengembangkan Kerjasama / kemitraan nasional, regional & internasional

MANDAT

HAK KONSTITUSIONAL



Peraturan Terkait Perlindungan Perempuan



Kemanusiaan


Pandangan Keagamaan KUPI berdasarkan pengalaman perempuan menjadi referensi bagi Komnas Perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan terhadap berbagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan

Salah satu fatwa KUPI yang dihasilkan pada KUPI pertama 2017 yaitu pengharaman kekerasan seksual telah nyata dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS).



Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

KUPI dengan kekuatan gerakannya mampu mengimplementasikan UU TPKS. Jaringan KUPI yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi modalitas



Advokasi kebijakan

Dukungan bersama terkait implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah: Advokasi untuk melakukan perubahan Pasal Qanun Hukum Jinayat dengan mengeluarkan pasal tentang perkosaan dan pelecehan seksual dari Qanun Hukum Jinayat di Aceh.

Secara khusus Komnas Perempuan telah dimintakan untuk menyampaikan pandangan kami dalam pembahasan perubahan Qanun Hukum Jinayat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Komisi 1 DPR Aceh pada hari Kamis, 10 November 2022 lalu.

- ✓ Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan Aceh sebagaimana dituangkan pada Pasal 231 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- ✓ Penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh menempatkan situasi pemenuhan HAM perempuan sekurang-kurangnya sesuai dengan standar nasional. Oleh karenanya agenda utama perubahan Qanun Hukum Jinayat perlu bersifat koheren dan menegaskan terobosan-terobosan di tingkat Nasional.
- ✓ pengaturan perkosaan dan pelecehan seksual merupakan satu bentuk tindak pidana yang telah mempunyai pengaturan khusus di tingkat nasional, antara lain di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta KUHP.



Alasan Advokasi Perubahan

- ✓ Adanya hambatan akses keadilan bagi korban dan peluang impunitas pelaku, karena adanya kewajiban sumpah dan beban pada korban untuk menunjukkan bukti permulaan serta adanya ancaman kriminalisasi melalui *qazhaf* ketika korban tidak dapat menghadirkan bukti sehingga berpeluang memberikan hukuman cambuk bagi korban (Pasal 52 Qanun Hukum Jinayat). Hal ini akan melahirkan reviktimisasi terhadap korban perkosaan atau pelecehan seksual.
- ✓ Pengaturan perkosaan dan pelecehan seksual sebagai bentuk tindak pidana disamakan dengan bentuk pelanggaran jarimah atau pelanggaran lain di dalam Qanun Hukum Jinayat, khususnya perzinahan. Hal ini berisiko memosisikan perempuan dan anak korban kekerasan seksual sebagai pelaku pelanggaran. Padahal secara teori hukum Islam perkosaan dan pelecehan seksual berbeda dengan perzinahan. Dalam perzinahan kedua keduanya diperlakukan sebagai pelaku, sedangkan dalam kasus perkosaan dan pelecehan salah satunya pelaku dan yang lain korban. Meletakkan kasus perkosaan, pelecehan seksual dalam satu rumpun berakibat menjadikan korban perkosaan dan pelecehan sebagai pelaku.

- ✓ Ketidakpastian jaminan perlindungan hukum bagi korban mengingat bentuk hukuman menghadirkan kerentanan baru atau ancaman baru terhadap korban, karena pelaku bisa saja segera kembali ke komunitas pasca eksekusi yang singkat.
- ✓ Minimnya upaya memastikan ketidakberulangan karena bentuk hukuman yang dipilih dan ketiadaan proses pembinaan terhadap pelaku.

- ✓ Berdampak pada bentuk penyiksaan sebagaimana tercantum dalam Konvensi CAT (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 28 September 1998 melalui UU No. 5 tahun 1998. Konvensi ini memiliki unsur pokok: timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa, oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat negara yang berwenang untuk suatu tujuan tertentu, salah satunya sebagai bentuk penghukuman. Maka penyiksaan dalam konteks kekerasan seksual dalam relasi individu dengan negara, korban mengalami penghukuman yang mengakibatkan sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa yang mengakibatkan kerugian, jatuhnya martabat dan penderitaan seseorang.
- ✓ meniadakan rujukan hukum nasional untuk upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, di mana perkosaan dan pelecehan seksual telah ada pengaturannya di UU Nasional (UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan KUHP)



KEBANGSAAN

KEBIJAKAN DISKRIMINATIF

Berbagai peraturan yg dilahirkan atas nama agama dan moralitas yg didefinisikan secara sempit



Pembatasan hak kemerdekaan berekspresi

Pemaksaan busana di lingkungan pendidikan dan kantor pemerintahan berdasarkan salah satu agama, seperti pemaksaan menggunakan jilbab ataupun tidak menggunakan jilbab. Dampak panjang pada korban: trauma & stigma sebagai perempuan yang tidak baik



Pengurangan hak atas perlindungan & kepastian hukum krn Kriinalisasi perempuan



Pembatasan hak beragama; pengucilan kelompok minoritas



Pengabaian perlindungan buruh migran

Laporan Pemri di forum UPR – Universal Periodic Review PBB (peninjauan universal berkala), 9-11-2022
2016: 421 kebijakan diskriminatif
2022: 305 kebijakan diskriminatif



Strategi Penghapusan



Kekerasan terhadap Perempuan

Harus ada perubahan cara pikir/sudut pandang (*mind setting*) untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan kualitas serta peran perempuan



Penguatan kapasitas individu laki-laki & perempuan. Membangun & menguatkan prinsip ke"salin"an bukan ke"paling"an

Membangun & Menguatkan jejaring antar berbagai elemen masyarakat termasuk kaum muda

Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan media dalam berbagai kampanye

Advokasi kebijakan yang berperspektif hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, inklusif & keputeraan

Edukasi masyarakat secara formal dan informal



Sekian &
Terima Kasih